



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Riau |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 19 Tahun/ 4 Juli 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 23 Oktober 2023 sampai dengan 21 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Oryza Rahmayati, S.H., dan Muhammad Sultani, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Dian Oryza Rahmayati, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Kapiten Piere Tendean Bengkinang Ujung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 226/Pid-Sus/SKK/DOR/ADV.PH/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 30 Oktober 2023 di bawah Nomor: 86/SK/8/2023/PN Klt;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/KTKAL/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 10 Maret tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengechat Anak Korban ANAK KORBAN lewat messenger Facebook dengan mengatakan "kau pernah ngewe (berhubungan seksual) sama SAKSI ANAK I?". Lalu Anak Korban membalas "gak pernah". Terdakwa menjawab "yakin gak pernah?". Anak Korban menjawab "iya gak pernah". Kemudian Terdakwa menjawab "kubilangkan sama mamak mu ya kalau kau sudah pernah ngewek sama SAKSI ANAK I?. Lalu Anak Korban menjawab "iya aku udah pernah sama SAKSI ANAK I, jangan bilangin mamak". Kemudian Terdakwa mengatakan "iya gak aku bilangin, tapi kasih aku juga". Lalu Anak Korban membalas "ya udahlah, iya, tapi janji jangan bilangin mamak". Kemudian Terdakwa mengatakan "mamakmu ikut rebana gak?". Lalu Anak Korban mengatakan "iya ikut, kenapa?". Terdakwa bertanya "bapakmu juga ikutkan? Berarti rumah sepi?". Lalu Anak Korban menjawab "iya". Kemudian Terdakwa berkata "ya udah, aku ke situ". Lalu Anak Korban membalas "gak usahlah, nanti kena marah". Kemudian, Terdakwa membalas

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ya udah kalo gak mau, kubilangan sama mamak mu. Aku kesitu mau gak mau!”. Lalu sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berjalan kaki. Setelah sampai di depan rumah, Terdakwa memanggil “ya...ya”. Lalu Anak Korban keluar kamar membukakan pintu dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan “ya udah ayok, mamak mu di tempat RT kan ? ya udah ayok keburu mamak pulang.” Kemudian, Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban. Lalu Anak Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas betis dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas betis. Kemudian Anak Korban berbaring dipinggir kasur dengan kedua kaki di atas lantai. Lalu Terdakwa dengan posisi berdiri memasukkan Penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya selama 2 (dua) menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tissue dan tissue tersebut dibuang oleh Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa merapikan celana Anak Korban dan celana yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan “ya udah ya aku pulang”. Kemudian Terdakwa keluar rumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa akan pergi latihan rebana di rumah Ketua RT namun Terdakwa mampir dulu ke rumah Anak Korban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada saat itu Ibu, Bapak serta Adik Anak Korban pergi ke rumah Ketua RT untuk latihan rebana. Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “kemaren ketahuan gak?”. Lalu Anak Korban mengatakan “enggak ketahuan”. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban. Lalu Anak Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur. Lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas betis dan Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas betis. Kemudian Anak Korban berbaring dipinggir kasur dengan kedua kaki di atas lantai. Lalu Terdakwa dengan posisi berdiri memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya selama 2 (dua) menit. Lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tissue dan tissue tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh Terdakwa. Setelah selesai Terdakwa merapikan celana Anak Korban dan celana yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan "ya udah ya, aku mau ke tempat Ketua RT latihan rebana". Lalu Terdakwa keluar dari rumah Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 23 Juni 2009 di Tanjung Jabung Barat (berumur 13 tahun dan 09 bulan) mengalami trauma fisik sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : xxx/xxxx.a/RSUD/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Christian Franata Purba dari Rumah Sakit Umum Daerah K.H.Daud Arif Kuala Tungkal tanggal 24 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN ditemukan luka robek diselaput dara pada arah jam satu, dua, tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 10 Maret tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban ANAK KORBAN dengan kata-kata "Lia, opo pernah kowe berbuat hal itu karo SAKSI ANAK I?". Lalu Anak Korban membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan "gak pernah, aku masih perawan". Kemudian Terdakwa membalas "alah bohong, pernahkan?". Anak Korban membalas dengan mengatakan "gak loh". Setelah itu percakapan Terdakwa via whatsapp terputus dan kembali berlanjut di keesokan harinya. Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban dengan mengatakan "p" dan Anak Korban menjawab "apa?". Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayoklah kita berbuat kayak kau sama sandi" dan Anak Korban membalas "males loh". Lalu Terdakwa kembali membalas pesan tersebut dengan mengatakan "ayokla" dan Anak Korban menjawab "ya udah sinilah ke rumah". Setelah Anak Korban mengatakan seperti itu, Terdakwa langsung membalas "memang gak ada orang dirumah?". Anak Korban membalas "gak ada, lagi pergi". Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Anak Korban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berjalan kaki sekira pukul 22.00 wib. Terdakwa masuk lewat pintu depan dan melihat Anak Korban berada di ruang tamu. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengatakan kepada Anak Korban "ayoklah". Lalu Anak Korban menjawab "ya udah ayok masuk ke kamar". Sesampainya di dalam kamar, Anak Korban langsung berbaring di atas kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya yang kemudian celana tersebut langsung diturunkan oleh Anak Korban sampai ke mata kaki dengan posisi baju masih terpakai. Terdakwa juga langsung menurunkan celana pendek warna hitam biru dan celana dalam milik Terdakwa hingga batas lutut. Lalu Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa menggoyangkan penisnya selama ± 2 (dua) menit dengan posisi kaki Anak Korban berada di bahu Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas lantai dan dilap menggunakan tissue yang ada di kamar Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung menaikkan dan merapikan celana milik Terdakwa. Sementara Anak Korban juga langsung menaikkan dan merapikan celananya. Kemudian Terdakwa langsung pamit pulang dengan mengatakan "ya udah ya, aku pulang".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa chatting via whatsapp dengan Anak Korban dan mengatakan "lia, lagi apa?" Anak Korban membalas "lagi ngerjain PR". Kemudian Terdakwa berkata "nanti kalo udah siap, kita buat kayak kemaren lagi yok". Lalu Anak Korban membalas "males ah, masih banyak PR ku". Kemudian Terdakwa mencoba membujuk Anak Korban dengan mengatakan "ayoklah". Setelah itu, Anak Korban kembali menjawab "ya udah nanti aku siapin PR ku dulu".

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "Ya udah cepat". Anak Korban membalas "iya". Setelah \pm 5 (lima) menit Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa, Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisikan "sinilah udah siap". Terdakwa langsung membalas "ya udah aku ke sana". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Anak Korban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekira pukul 20.30 Wib dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Jupiter Z warna hijau milik orang tua Terdakwa. Sesampainya di rumah Anak Korban, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari rumah Anak Korban. Terdakwa melihat Anak Korban berada diteras rumahnya dan langsung Terdakwa hampiri. Terdakwa langsung mengatakan "ayoklah" dan Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk masuk ke rumah lewat pintu belakang. Terdakwaupun langsung menuju pintu belakang dan menunggu dibukakan oleh Anak Korban. Begitu pintu dibuka, Anak Korban langsung menyuruh Terdakwa masuk dan mengikuti Anak Korban dari belakang. Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "dimana?" dan Anak Korban menjawab "Biasa dikamar". Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Begitu sampai dikamar, Anak Korban langsung duduk di atas kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalamnya serta berbaring diatas kasur. Anak Korban langsung menurunkan celananya sampai ke mata kaki dan berbaring. Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek warna hitam polos dan celana dalam warna coklat hingga sampai lutut. Terdakwa mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan langsung memasukkannya ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa menggoyangkan penisnya \pm 3 (tiga) menit sambil memegang payudara Anak Korban sampai sperma terdakwa keluar diatas perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan tissue di kamar Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung menggunakan celananya kembali dan Anak Korban juga langsung menggunakan celananya. Setelah selesai menggunakan celana masing-masing, Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 23 Juni 2009 di Tanjung Jabung Barat (berumur 13 tahun dan 09 bulan) mengalami trauma fisik sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : xxx/xxxx.a/RSUD/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Christian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franata Purba dari Rumah Sakit Umum Daerah K.H.Daud Arif Kuala Tungkal tanggal 24 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN ditemukan luka robek diselaput dara pada arah jam satu, dua, tujuh, delapan, sembilan, dan sebelas yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 07 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 23 November 2023 tentang Penggantian Anggota Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB. tanggal 07 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat No. Reg. Perkara : PDM –65/KTKAL/08/ 2023 tanggal 03 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan hukuman Pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) helai baju tidur warna hijau motif bunga;
- b) 1 (satu) helai celana panjang warna hijau motif bunga;
- c) 1 (satu) helai bra warna pink;
- d) 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA dibebankan membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor YYY/Pid.Sus/2023/PN Klt. Tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XXX/Akta Pid.Sus/2023/PN Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penuntut Umum telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor YYY/Pid.Sus/2023/PN Klt. Tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 26 Oktober 2023 Nomor XXX/Akta Pid.Sus/2023/PN Klt. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 01 November 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 1 November 2023 Nomor XXX/Akta Pid.Sus/2023/PN Klt. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 1 November 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 24 Oktober 2023 nomor YYY/Pid.Sus/2023/PN Klt. kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman Pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau motif bunga;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA dibebankan membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 01 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor YYY/Pid.Sus/2023/PN Klt. Tanggal 19 Oktober 2023.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa serta berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor YYY/Pid.Sus/2023/PN Klt. Tanggal 19 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih mempertimbangkan terhadap dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sebagaimana termuat pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) telah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru dan hanya pengulangan dari materi yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Memori Banding dan tuntutan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan maka terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dirubah dengan alasan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa efek jera dan rasa keadilan serta kemanfaatan pada pencari keadilan disatu pihak dan juga rasa keadilan dan kemanfaatan pada diri Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor YYY/Pid.Sus/2023/PN Klt. Tanggal 19 Oktober 2023, yang diajukan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnyasebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor YYY/Pid.Sus/2023/PN Klt. Tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor YYY/Pid.Sus/2023/PN Klt. Tanggal 19 Oktober 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Marlianis,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, John Tony Hutauruk,S.H.,M.H. dan Mahyudin,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Marlianis,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin,S.H.,M.H. dan Nun Suhaini,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Hendri Fakhruddin,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin, S.H.,M.H.

Marlianis,S.H.,M.H.

ttd

Nun Suhaini,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendri Fakhruddin,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)